

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang berlandaskan pada landasan teori yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas Karya Tulis Tugas Akhir sebagai berikut.

A. Bapenda Kabupaten Bone melakukan penyesuaian target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran akibat dampak dari pandemi *Covid-19*.

Penyesuaian target penerimaan pajak daerah dengan menurunkannya sehingga menjadi sebesar Rp52 Miliar Realisasi pajak hotel selama tahun 2020 tidak berhasil mencapai target yang disesuaikan dengan persentase pencapaian target hanya 89.03%. Namun, jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 telah mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berarti Bapenda setempat berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak pada tahun tersebut. Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak restoran yang melebihi target yang disesuaikan dengan tingkat pencapaian target sebesar 148.28%. Hal tersebut berkat inovasi berupa penggunaan alat *MPOS* dan upaya pengawasan Bapenda yang kian ketat. Dapat disimpulkan bahwa, secara umum terjadi

penurunan penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun 2020. Hal tersebut memang wajar terjadi karena *Covid-19* benar-benar melumpuhkan roda perekonomian kala itu ditambah lagi dengan berbagai restriksi hingga adanya insentif pembebasan pajak daerah selama beberapa bulan. Barulah pada tahun 2021, kala memasuki *the new normal*, terjadi kenaikan penerimaan pajakdaerah secara keseluruhan, terutama pajak hotel dan pajak restoran. Dengan adanya kelonggaran bagi masyarakat untuk beraktivitas layaknya pra-*Covid-19* namun, tentunya dengan tetap menjaga prokes, akhirnya pendapatan hotel dan restoran mulai naik kembali. Namun tetap saja, kenaikan penerimaan pajak hotel pada tahun tersebut tidak se-signifikan pajak restoran. Hal tersebut wajar terjadi sebab jumlah wajib pajak restoran kian meningkat drastic tiap tahunnya dan dengan adanya adaptasi kebiasaan baru oleh masyarakat (salah satunya kebiasaan untuk berkomunikasi secara daring ataupun *WFO*) menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk *stay at home*.

- B. Terdapat beberapa hambatan yang masih ditemukan selama proses pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, baik hambatan yang bersumber dari wajib pajak maupun dari Bapenda Kabupaten Bone. Hambatan yang bersumber dari wajib pajak, antara lain kesalahan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak karena kealpaan atau ketidaktahuannya, indikasi ketidakwajaran akibat manipulasi jumlah pajak hotel dan/atau pajak restoran yang dilaporkan wajib pajak, dan/atau kenakalan wajib pajak dalam menggunakan *tapping box* seperti mencabut

atau menonaktifkan beberapa *tapping box*, serta kesulitan dalam mengedukasi wajib pajak yang masih awam terkait dengan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, hambatan yang dialami oleh Bapenda adalah kendala dalam pemasangan atau penggunaan *tapping box MPOS* seperti masih kurangnya jumlah alat *MPOS* hingga kegiatan pengadaan dan pemasangan alat juga terkadang tidak berjalan dengan lancar. Selain itu, tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai sanksi administrasi bagi wajib pajak yang menunggak pajaknya sehingga masih ada beberapa wajib pajak yang cenderung enggan untuk melunasi utang pajaknya.

- C. Dalam rangka menangani pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, Bapenda Kabupaten Bone telah melaksanakan beberapa upaya strategis, antara lain memasang alat *MPOS* di hotel dan restoran di Kabupaten Bone khususnya yang ada di Kota Watampone, melaksanakan sosialisasi dan edukasi perpajakan, menerbitkan kebijakan fiskal pembebasan beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah selama beberapa bulan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak atas dampak dari pandemic *Covid-19* yang menyebabkan penurunan omset usaha wajib pajak.

## 4.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan di dalam Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- A. Diharapkan kepada masyarakat untuk mulai sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Menurut saya potensi sumbangsih

dari pajak daerah untuk pembangunan daerah setempat itu sebenarnya tinggi sekali, hanya saja wajib pajak masih cenderung tak peduli akan pemenuhan kewajiban perpajakan daerahnya. Padahal sebenarnya pajak daerah juga sama pentingnya dengan pajak pusat perbedaannya hanya ada pada ruang lingkupnya, dimana pajak pusat dimanfaatkan untuk keperluan negara sedangkan pajak daerah untuk keperluan daerah setempat. Apalagi dengan kemajuan teknologi atau digitalisasi saat ini, masyarakat benar-benar dipermudah dalam melakukan segala hal. Lalu, kepada wajib pungut yang telah diberikan alat *MPOS* oleh Bapenda Kabupaten Bone agar memanfaatkan alat tersebut semaksimal mungkin dan merawatnya sebaik mungkin. Jangan sampai dana yang berasal dari masyarakat sendiri justru terbuang sia-sia.

B. Diharapkan kepada Bapenda Kabupaten Bone agar senantiasa berbenah diri dalam beberapa hal, diantaranya:

1. Mulai memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk melakukan sosialisasi atau edukasi perpajakan kepada masyarakat. Misalnya mengupdate mengenai peraturan terbaru pada suatu platform digital, atau pun melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara daring mengingat semenjak adanya pandemic *Covid-19*, penulis rasa saat ini hampir semua masyarakat mulai melek teknologi tak terkecuali yang berada di daerah. Seksi pendataan juga dapat berkoordinasi dengan wajib pungut untuk selalu mengupdate

bagaimana kondisinya di lapangan agar tidak harus tiap hari melakukan survey ke tempat usaha wajib pajak.

2. Memperbaiki sistem pengawasan wajib pajak. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pengawasan terhadap wajib pajak dapat dikatakan masih kurang. Memang sudah ada regulasi yang mengatur mengenai pengawasan bahkan sudah ada list para pengawas wajib pajak, namun seharusnya hal tersebut ditindak lanjuti oleh Bapenda dengan cara membagi tugas dan wilayah dari masing-masing pegawai yang ada sekaligus mengarahkan dan mengawasi/monitoring pekerjaan mereka.
3. Bapenda harus menyusun suatu regulasi atau perangkat hukum terkait dengan pengenaan sanksi administrasi terhadap wajib pajak. Karena dengan adanya sanksi administrasi yang tegas dan pengawasan yang optimal dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga tercipta kepatuhan pajak.